



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Reiki Ahmat Masiga Alias Eky;
Tempat lahir : Luwuk;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 3 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan WR. Monginsidi Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk tanggal 15 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg Perk : PDM- 40 /P.2.11/Enz.2/08/2022, tanggal 17 November 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman am**" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa **REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY** berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa **REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY** agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa **REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengarkan jawaban Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan jawaban Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. WR Monginsidi, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY yang sedang berada di Pelabuhan Luwuk Jalan Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai didatangi oleh Saudara KIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan ditawarkan 2 (dua) sachet plastic bening diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY membeli 2 (dua) sachet plastic bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari terdakwa, saudara KIKI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA, saksi MUH SAID dan saksi JAHIDIN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi terkait adanya dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY yang berada di Jln. WR Monginsidi, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, atas informasi tersebut saksi MUH. SAID bersama saksi JAHIDIN dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY dan melihat ada saksi JUPRIAYANTO ANAM dan saksi ERMIN HUSEIN yang merupakan teman dari kakak terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY tersebut yang duduk di ruang tamu rumah, kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung menanyakan kepada saksi JUPRIANTO “ADA EKY? Dan dijawab “ADA”, selanjutnya saksi MUH

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk



SAID dan saksi JAHIDIN berserta anggota lainnya masuk ke kamar terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY yang sedang duduk dikamarnya dan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi JUPRIAYANTO ANAM dan saksi ERMIN HUSEIN yang merupakan masyarakat atau teman dari kakak terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap atau bong yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 2741/NNF/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., HASURA MULYANI, Amd., dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4797 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,4559 gram milik Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jln. WR Monginsidi, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY yang sedang berada di Pelabuhan Luwuk Jalan Ahmad Yani, Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai didatangi oleh Saudara KIKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan ditawarkan 2 (dua) sachet plastic bening diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY membeli 2 (dua) sachet plastic bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang dari terdakwa, saudara KIKI (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 WITA, saksi MUH SAID dan saksi JAHIDIN yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendapat informasi terkait adanya dugaan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu atas nama Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY yang berada di Jln. WR Monginsidi, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, atas informasi tersebut saksi MUH. SAID bersama saksi JAHIDIN dan anggota Sat Narkoba Polres Banggai mendatangi rumah Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY dan melihat ada saksi JUPRIAYANTO ANAM dan saksi ERMIN HUSEIN yang merupakan teman dari kakak terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY terdsebut yang duduk diruang tamu rumah, kemudian anggota Sat Res Narkoba langsung menanyakan kepada saksi JUPRIANTO “ADA EKY? Dan dijawab “ADA”, selanjutnya saksi MUH SAID dan saksi JAHIDIN berserta anggota lainnya masuk ke kamar terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY yang sedang duduk dikamarnya dan langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi JUPRIAYANTO ANAM dan saksi ERMIN HUSEIN yang merupakan masyarakat atau teman dari kakak terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap atau bong yang ditemukan diatas meja didalam kamar Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY.
- Bahwa Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika yakni yang pertama sekitar bulan Mei tahun 2021 dan yang kedua mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tesebut pada tanggal 21 Juni 2022 di rumah Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY Acong di Jln. WR Monginsidi, Kec. Luwuk, Kab. Banggai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara Terdakwa menyiapkan alat isap atau Bong yang sudah jadi dengan penutupnya di lubang sebanyak 2 (dua) lubang lalu diisi air dan menyediakan 1 (satu) buah kaca pireks, 2 (dua) buah Korek Api Gas dan 1 (satu) buah sumbu yang digunakan untuk membakar Kaca Pireks, kemudian dirakit 2 (dua) buah pipet dimasukkan dalam botol yang berisikan air dan disalah satu ujung pipet dimasukkan kaca pireks sebagai tempat membakar alat sabu, kemudian sabu ditaruh didalam kaca pireks lalu dibakar dengan Korek Api Gas dibantu dengan sumbu. Setelah asap yang dibakar masuk kedalam botol yang ada air, Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali untuk setiap pemakaian sabu. Adapun efek yang dirasakan Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY setelah menggunakan sabu-sabu ialah tubuhnya menjadi fit, menghilangkan rasa capek, stress serta juga agar stamina menjadi bugar.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No LAB: 2741/NNF/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., HASURA MULYANI, Amd., dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4797 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,4559 gram milik Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445.B/06.01.129/RSUD/IV-2022 tanggal 27 Juli 2022 di Unit Pelayanan Rehabilitasi Narkoba Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai dugaan Hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY adalah POSITIF Narkoba jenis Methamphetamine dan Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa REIKI AHMAT MASIGA Alias EKY tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Said, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi mengenai perkara tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah salah seorang petuga kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa dan penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut, bermula dari Saksi bersama rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informan bahwa seseorang yang bernama Reiki Ahmat Masiga, yakni Terdakwa dalam perkara ini, akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan WR Monginsidi Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, Pada pukul 20.00 WITA, Saksi bersama rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi alamat Terdakwa tersebut, pada saat Saksi dan rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai sampai di rumah Terdakwa, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat ada 2 (dua) orang yang sementara duduk di ruang tamu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut **"Ada eky?"** kemudian salah satu orang tersebut mengatakan **"Ada"**, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar sementara duduk, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada Terdakwa **"Mana itu barang?"** sambil anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap atau bong, ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa. Dengan ditemukannya Barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi n tidak mengetahui berapa berat dari 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu yang ditemukan dari pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah pengedar/penjual atau menguasai memiliki / menyediakan / membeli / menerima / ataukah pengguna Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan dari Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Aksi melakukan penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dilengkapi surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/1425/VI/2022/Sat Res Narkoba tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau bong, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut dan menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Saksi temukan ketika Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu ada masyarakat yang menyaksikannya.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jupriyanto Adam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi mengenai tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah salah satu Saksi masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.55 WITA Saksi bersama teman, yakni Saksi Ermin Husein bergoncengan menuju rumah teman Saksi Sdr. Ridwan yang beralamat di Jalan WR Monginsidi Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, pada saat Saksi bersama Saksi Ermin Husein sampai di rumah saudara Ridwan, kemudian Saksi mengetuk pintu dan pada saat itu adik teman yaitu Terdakwa yang membukakan pintu dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa **“Ada ridwan?”** Kemudian Terdakwa mengatakan **“Ada keluar tapi tidak lama”** Kemudian Saksi dan teman Saksi Ermin Husein masuk dan duduk di ruang tamu sambil menunggu saudara Ridwan kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidak lama kemudian datang beberapa orang dan mengatakan **“Ada “Eky?”** dan Saksi mengatakan **“Ada”** sambil mereka masuk dan mencari Terdakwa di dalam rumah dan menemukan Terdakwa berada di dalam kamar kemudian salah satu orang tersebut menghampiri Saksi dan Saksi Ermin Husein dan mengatakan bahwa mereka adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengajak Saksi bersama dengan Saksi Ermin Husein untuk menyaksikan penggeledahan di dalam kamar yang dimana di dalam kamar ada Terdakwa dan pada dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) sachet plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) Set alat hisap atau Bong, yang ada di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa milik Terdakwa dan Terdakwa tersebut beserta barang bukti yang ditemukan di bawa oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Set alat hisap atau Bong, yang kesemuanya ditemukan di diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Set alat hisap atau Bong, tepatnya berada di atas meja yang berada didalam kamar Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu setelah Saksi menyaksikan dilakukannya penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai didalam kamar rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa pemilik 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Set alat hisap atau Bong adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di ergunakan untuk apa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) Set alat hisap atau Bong yang di temukan bertempat di atas meja yang berada didalam kamar rumah Terdakwa di Jalan WR Monginsidi Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau bong, Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut dan menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Saksi temukan ketika Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Ermin Husein, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik teman Saksi yang bernama Sdr. Ridwan;
 - Bahwa Saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022;
 - Bahwa pada waktu itu, Saksi hendak pergi ke rumah Sdr. Ridwan, dengan menggunakan ojek, sesampainya disana, Saksi menjumpai ibu dari Sdr. Ridwan dan Saksi bertanya kepada Ibu dari Sdr. Ridwan, apakah Sdr. Ridwan ada di rumah, kemudian atas pertanyaan Saksi tersebut, Ibu Sdr. Ridwan mengatakan bahwa Sdr. Ridwan sedang pergi keluar, oleh karena itu Saksi kemudian menunggu Sdr. Ridwan di rumah tersebut dan kemudian masuk ke kamar Sdr. Ridwan yang ada di lantai atas rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu di kamar Sdr. Ridwan tersebut, kemudian Saksi ada mendengar suara ribut di kamar Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan kamar dari Sdr. Ridwan. Kemudian setelah mendengar suara ribut tersebut, Saksi pergi keluar kamar dan melihat ada beberapa orang masuk ke dalam kamar Terdakwa, yang mana kemudian Saksi ketahui bahwa orang-orang tersebut adalah petugas kepolisian;
 - Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan oleh petugas kepolisian barang-barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dan 1 (satu) alat hisap atau bong;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi, Saksi kemudian membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian kepada Saksi pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi diminta oleh petuga Kepolisian sebagai Saksi mengenai penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Atas keterangan dari Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2741/NNF/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk



lima sembilan) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.129/RSUD/VII-2022, tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram yang positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) set alat hisap atau bong.

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai terdakwa perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 20.55 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan WR. Monginsidi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Luwuk;
- Bahwa pada hari, tanggal, waktu dan tempat tersebut, saat itu Terdakwa lagi berada di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa lagi duduk tiba-tiba Terdakwa melihat di depan pintu kamar Terdakwa sudah ada anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yang dimana salah satu anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai Terdakwa kenal dan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa serta anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada Terdakwa **“Mana itu barang?”** sambil anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan Penggeledahan dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu, 1 (satu) Set alat Hisap atau Bong, yang ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa beserta barang bukti di dibawa ke ruangan anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan oleh anggota Sat Res Narkoba pada saat penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu,1 (satu) Set alat Hisap atau Bong, semuanya ditemukan diatas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa di Jalan WR Monginsidi Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan 2 (dua) Sachet plastik bening berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dari Saudara Kiki dengan membelinya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut, Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian atas kepemilikan narkotika Jenis sabu-sabu pada saat itu disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-Sabu adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, bermula dari saat anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informan bahwa sesesorang yang bernama Reiki Ahmat Masiga, yakni Terdakwa dalam perkara ini, akan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan WR Monginsidi Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi alamat Terdakwa tersebut, dan sesampainya di sana, kemudian anggota Sat Res Narkoba

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Polres Banggai melihat ada 2 (dua) orang, yakni Saksi Jupriyanto Adam dan Saksi Emin Husein yang sementara duduk di ruang tamu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut **"Ada eky?"** kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut mengatakan **"Ada"**, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar sementara duduk, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada Terdakwa **"Mana itu barang?"** sambil anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa dan hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) set alat hisap atau bong, ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Kiki seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya barang-barang tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2741/NNF/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.129/RSUD/VII-2022, tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah **orang** yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**orang**" dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum manusia, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Reiki Ahmat Masiga Alias Eky**, yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, bermula dari saat



anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan Informasi dari informan bahwa seseorang yang bernama Reiki Ahmat Masiga, yakni Terdakwa dalam perkara ini, akan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Jalan WR Monginsidi Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendatangi alamat Terdakwa tersebut, dan sesampainya di sana, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melihat ada 2 (dua) orang, yakni Saksi Jupriyanto Adam dan Saksi Ermin Husein yang sementara duduk di ruang tamu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada 2 (dua) orang tersebut **"Ada eky?"** kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut mengatakan **"Ada"**, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa berada di dalam kamar sementara duduk, kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengatakan kepada Terdakwa **"Mana itu barang?"** sambil anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu-shabu dan 1 (satu) set alat hisap atau bong, ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar Terdakwa. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, Terdakwa langsung dibawa ke Polres Banggai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang yang mengaku bernama Kiki seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencananya barang-barang tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2741/NNF/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.129/RSUD/VII-2022, tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, meskipun Terdakwa tertangkap tangan sedang “menguasai” narkotika, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan “menguasai” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

PENAFSIRAN GRAMATIKAL

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) *Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Dari rumusan pasal 112 tersebut maka dapatlah dilihat bahwa pasal 112 tersebut disusun secara alternatif antara perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan**. Menurut kaidah Bahasa Indonesia, kata **ATAU** adalah kata penghubung yang sifatnya adalah koordinatif, yaitu menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Setiap orang yang dihadapkan dengan kata **ATAU** berarti diperhadapkan pada dua pilihan yang sifatnya setara. Oleh karena itu kata



memiliki, menyimpan dan menguasai memiliki kedudukan yang setara dengan kata **menyediakan**;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata **menyediakan** memiliki arti sebagai berikut:

1. v menyiapkan; mempersiapkan: *ia sendiri yang ~ makan siang untuk suaminya*
2. v mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk: *suami istri yang baik selalu ~ waktu untuk anak-anaknya*
3. v mencadangkan: *untuk perbaikan rumahnya, ia ~ uang lima belas juta rupiah*

Dari pengertian kata **menyediakan** tersebut, maka dapatlah kita lihat bahwa kata **menyediakan** mengandung sebuah motif bahwa perbuatan **menyediakan** dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** harus juga diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keperluan orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan dan menguasai** sebagaimana tercantum di dalam pasal 112 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam peredaran gelap narkotika (**dilakukan untuk keperluan orang lain**) dan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersil dari peredaran gelap narkotika;

PENAFSIRAN SISTEMATIS

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam BAB XV dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Ketentuan Pidana dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya untuk Narkotika Golongan I disusun dengan tata urutan atau sekuens sebagai berikut:

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 113 mengatur tentang perbuatan pidana menyediakan narkotika, memproduksi, mengimpor dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat membuat narkotika golongan I menjadi tersedia bagi orang lain;
2. Pasal 114 sampai dengan pasal 115 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan distribusi narkotika golongan I, baik dengan tanpa



hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan maupun dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito;

3. Pasal 116 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkoba golongan I kepada orang lain;
4. Pasal 127 mengatur tentang perbuatan pidana yang berkaitan dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari sekuens tersebut, maka dapatlah dilihat bahwa maksud dari pembuat undang-undang dalam menyusun UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mengatur ketentuan pidana terkait narkoba golongan I adalah dengan mengikuti siklus perdagangan gelap narkoba, yakni mulai dari tahap penyediaan narkoba golongan I, kemudian ke tahap distribusi, kemudian ke tahap penggunaan narkoba bagi orang lain dan barulah kemudian ke tahap penggunaan narkoba bagi diri sendiri. Oleh karena UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan pidananya mengikuti tata urutan siklus perdagangan gelap narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kata **memiliki, menyimpan, menguasai, ATAU menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam perdagangan gelap narkoba golongan I agar narkoba golongan I “tersedia” bagi orang lain/calon pembeli yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan komersial;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran-penafsiran tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak, maka kata **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tersebut, harus diketahui apa yang menjadi motif dari pada Terdakwa dalam menguasai narkoba golongan I tersebut. Jika penguasaan narkoba golongan I tersebut dimaksudkan agar barang tersebut dapat tersedia bagi calon pembeli maka Terdakwa dapat dikenakan pasal 112 tersebut, sedangkan jika penguasaan narkoba golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa hanya untuk dikonsumsi sendiri, maka tentunya Terdakwa tidaklah dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan hanya dapat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah memutus perkara yang serupa, yakni antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/ Pid. Sus/2012
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012

Yang mana putusan-putusan Mahkamah Agung RI tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:

- a. Bahwa para pengguna narkoba sebelum menggunakan narkoba pasti terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya dapat dikenakan pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya kalau terdapat bukti bahwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkoba golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, nyatanya tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar narkoba golongan I tersedia bagi calon pembeli/calon pelanggan dari Terdakwa dan selain dari pada itu barang bukti yang ditemukan juga sangat kecil, yakni sebanyak 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram;



Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut hanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa serta pada waktu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 set alat hisap atau bong, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 445.B/06.01.129/RSUD/VII-2022, tanggal 27 Juli 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa terindikasi mengkonsumsi Narkotika, maka timbul keyakinan pada Majelis Hakim bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang tadinya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk mengkonsumsi dan atau memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis metamfetamina atau shabu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis metamfetamina atau sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu atau metamfetamina digolongkan sebagai Narkotika Golongan I yakni pada nomor urut 61, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah **penyalah guna Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad.2. Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I dilakukan kepada dirinya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak memaksa orang lain untuk mengonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena barang bukti Narkotika Golongan I yang ditemukan sangat kecil, yakni sebanyak 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram dan oleh karena tidak ditemukannya satu pun bukti bahwa narkotika tersebut akan digunakan terhadap orang lain melainkan untuk diri sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I dilakukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram;
- 1 (satu) set alat hisap atau bong;

adalah alat atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah RI dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran Narkotika dalam situasi darurat Narkotika saat ini.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam persidangan ini sangatlah sedikit;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reiki Ahmat Masiga Alias Eky** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4797 (nol koma empat tujuh sembilan tujuh) gram dan berat sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 0,4559 (nol koma empat lima lima sembilan) gram;
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aswandi Tashar, S.H. dan Azizah Amalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Azizah Amalia, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 175/Pid.Sus/2022/PN Lwk, tanggal 12 Desember 2022, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk, dengan dihadiri oleh Nugroho Satya Basuki, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)